



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 24/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019, PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DPRD KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN KAMPAR DAN PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD
KABUPATEN KAMPAR**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang** : a. bahwa telah selesainya pembahasan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dan Penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Kampar antara Panitia Khusus I, II, III, dan IV bersama Perangkat Daerah terkait, perlu mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dan Penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Kampar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 14. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: Kpts.724/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
 15. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: Kpts.157/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007, Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018, Nomor 55).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 23 Desember 2019 dalam Agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kampar terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dan Penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Kampar, Pengesahan Renja DPRD Tahun 2020, Laporan Reses Masa Sidang III dan Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019, PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD, DAN PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN KAMPAR**

KESATU : Menyetujui Pengesahan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Ranperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar 2019-2039.
2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Oleh Pengembang.
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.
4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Penyelenggaraan Kearsipan.
7. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan

KETIGA : Menyetujui Pengesahan terhadap Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dan Penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Kampar untuk dijadikan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar;

- KEEMPAT : Segala Perbaikan, Koreksi, Saran dan Pendapat yang telah diperbaiki dalam rapat-rapat Paninitia Khusus dan dalam Penyampaian Hasil Rapat Panitia Khusus, baik Pendapat Akhir Fraksi untuk dapat ditindak lanjuti dan dijadikan Pedoman dalam Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 23 Desember 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**


MUHAMMAD FAISAL